

# Apakah reaksi masyarakat terhadap delik adat dapat dijadikan pelengkap dalam penghukuman menurut KUHP? suatu pemikiran dalam rangka pembentukan hukum pidana nasional / Chrispinus Boro Tokan

Chrispinus Boro Tokan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267303&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

**ABSTRAK**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951, maka timbul anggapan seolah-olah hukum adat tidak mempunyai tempat lagi dalam dinamika hukum pidana positif di Indonesia. Namun kalau diteliti pasal 5 ayat (b)

UU tersebut, maka sebenarnya hanya dihapus hukum formil (beracara) adat. Dalam arti hukum adat delik materil masih tetap berlaku.

Asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana positif di Indonesia, secara serta merta menumbuhkan sikap apriori para penegak hukum, bahwa dengan demikian hukum delik adat tidak diterapkan lagi. Tentunya hal ini bertentangan dengan dinamika beberapa peraturan perundang-undangan yang menunjukkan esensi dan eksistensi hukum delik adat di Indonesia.

Esensi dan eksistensi hukum delik adat di Indonesia, paling tidak mematahkan kekakuan dinamika hukum pidana positif yang menganut asas legalitas. Walaupun dalam implementasinya, hukum pidana positif di Indonesia masih menampilkan kekakuannya.

Menggembirakan bahwa dalam kandungan konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional 1982/1983 tetap memberikan peluang keberadaan hukum delik adat di Indonesia, seperti dalam pasal 1 ayat (4), pasal 57 ayat (3) butir 5.

Dalam menyongsong peluang keberadaan hukum delik adat yang tetap dijamin dalam era implementasi hukum pidana nasional di masa mendatang, maka pada tempatnya dikemukakan pertanyaan : apakah setiap reaksi masyarakat terhadap delik adat dapat dijadikan pelengkap dalam penghukuman?

Tentunya tidak secara serta-merta setiap reaksi masyarakat terhadap delik adat diterima untuk melengkapisuatu penghukuman. Melainkan harus melalui filter penyaring, yakni Pancasila dan UUD 1945. Selain itu dalam batang tubuh konsep KUHP nasional masih dapat diangkat Tujuan Pidanaan

(pasal 43) sebagai alat ukur untuk mempertanyakan apakah reaksi masyarakat terhadap delik adat dapat dijadikan pelengkap penghukuman.

Dengan demikian tidak semua reaksi adat dapat diterima sebagai pelengkap penghukuman, namun harus dikaji dan disaring terlebih dahulu. Di sini dituntut kepekaan para penegak hukum dalam menjiwai hukum delik adat suatu masyarakat. Oleh karena itu tidak terelakkan tuntutan akan suatu pengetahuan hukum adat yang memadai serta penjiwaan yang mendalam dari para penegak hukum mengenai hukum adat, tidaklah dapat ditawar-tawar di era implementasi KUHP nasional kelak. Dalam konteks di atas, maka penegak hukum jangan hanya jadi corong atau mulut undang-undang belaka. Sebab kalau penegak hukum memposisikan diri hanya sebagai trompet dari UU, maka akibat hasil kerjanya tidak luput dari kekecewaan pencari keadilan. Pencari keadilan merasakan bahwa keadilan yang sedang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak mendapatkan sahutan dari para penegak hukum dalam setiap tahapan proses kerjanya.

Proses kerja para penegak hukum ini, berangkat dari suatu sistem kerja yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP); SPP memperkenalkan dua model kerja, yakni 'crime control model' dan 'due process model' (CCM dan DPM).

CCM, antara lain menghindari adanya 'second opinion' (pendapat kedua), sehingga penegak hukum yang memposisikan diri sebagai mulut undang-undang belaka, secara apriori menutup diri terhadap dinamika hukum sosiologis yang tidak atau secara kabur-kabur diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan DPM antar lain mengandalkan check and re-check, sehingga menjadi suatu keharusan hadirnya 'second opinion'. Hadirnya second opinion memberikan peluang pemerhatian akan rasa keadilan yang sedang tumbuh dan berkembang dalam nurani masyarakat. Dalam arti peluang hukum delik adat sebagai hukum tidak tertulis tetap ada dalam proses kerja SPP yang menggunakan model DPM.

Dalam konsep KUHP nasional mengenai 'penghukuman' dikenal 'double track system' (sistem dua jalur); yaitu 'straf' (pidana) dan 'maatregel' (tindakan).

Benang merah yang membedakan straf dan maatregel, adalah pada orientasi penghukumannya. Straf bermaksud menderitakan setiap pelaku kejahatan karena berangkat dari

'backwardlooking', yakni hanya melihat perbuatan pelaku itu saja (berorientasi ke belakang), sehingga pelaku kejahatan dihukum setimpal dengan besarnya kesalahan. Sedangkan maatregel tidak bermaksud menderitakan pelaku melainkan mendidik (edukatif), yakni bertolak dari 'forwardlooking', yang mempertimbangkan manfaat dan kegunaan sanksi itu bagi masa depan setiap pelaku kejahatan.

Menjadi pertanyaan sekarang, reaksi adat dimasukkan ke dalam straf atau maatregel? Hemat penulis reaksi adat digolongkan ke dalam maatregel, karena reaksi adat itu sebenarnya tidak bermaksud menderitakan pelaku tetapi merupakan suatu upaya pemulihan kembali hubungan masing - masing pihak, pengharmonisan kembali suasana masyarakat yang tegang (kacau) karena adanya pelanggaran adat.

Dengan demikian reaksi masyarakat itu dapat dijadikan pelengkap dalam penghukuman, apabila reaksi masyarakat adat itu bersikap mendidik, bukan menderitakan.

Dengan

perkataan lain reaksi masyarakat adat itu harus merupakan konkretisasi sahutan paham 'utilitarian model', yang menekankan adanya kegunaan yang maksimal dari penghukuman bagi masa depan si pelanggar. Oleh karena itu reaksi masyarakat adat yang bermaksud menderitakan, menyalahi norma sosial, bersifat pemborosan, tidak diandalkan sebagai suatu bentuk penghukuman.\*\*\*